



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503/04/SIOPNF/DPM-PTSP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : PKBM "TINGKEMO" |
| b. Nama Ketua | : YAKOBA OVIDE,S.pd |
| c. Alamat Lembaga | : Kampung Yewena, Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. |
| d. No Hp | : 081247185437 |
| e. Alamat Email | : - |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua PKBM "TINGKEMO", tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/606 tanggal 14 Maret 2023;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, PKBM "TINGKEMO" layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Kegiatan-kegiatan :

1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C;
2. Pendidikan Keaksaraan (KF);
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Dengan masa berlaku selama 5 tahun dari **01 Maret 2023 s.d 01 Maret 2028**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 01 Maret 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura